



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN TENJOLAYA**

Alamat : Jl. H. Abdul Fatah No. 39 Desa Tapos I Telp. (0251) 7167411 Kode pos 16620

**KEPUTUSAN CAMAT TENJOLAYA**

Nomor : 450 / 002 / kpts / 2019

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**ANAK USIA DINI (PAUD) "NURUL HIKMAH"**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**CAMAT TENJOLAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NURUL HIKMAH" Yang berlokasi di Kp. Babakan Rt 001/007 Desa Tapos I.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a perlunya menetapkan keputusan Camat Tenjolaya tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL HIKMAH;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Camat Nomor 51 Tahun 2013;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD "NURUL HIKMAH" 09 September 2019 Nomor : 002/Yaa/IX/2019, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan Yang dilakukan oleh Pemilik PAUD Kordinasikan Pendidikan Kecamatan Tenjolaya tanggal... Agustus 2019;


## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin Operasonal Penyelenggaran Kepada:  
Nama PAUD : PAUD NURUL HIKMAH  
Alamat : Kp.Babakan Rt 001/007  
Desa : Tapos 1  
Kecamatan : Tenjolaya
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana di maksud dalam diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang(Her Registrasi)setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini Dapat dibatakkann atau batal demi hukum;
- KKEEMPAT** : Segala penyimpangan dana atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja,maka Keputusan ini batal demi hukum
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TENJOLAYA  
Tanggal : 19. Desember 2019

**CAMAT TENJOLAYA**

  
**FARID MA'RUP**  
Pembina  
NIP. 19761232002121014

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai Laporan);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth.Kepala DPMD Kab.Bogor
4. Yth.Kepala Desa Tapos 1